

JDIH – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2025
Kpt 19 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

ABSTRAK: - Untuk menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt 1529 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2025.

- Lamp: 2 hlm.